

**PENERAPAN *PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE* DALAM
UPAYA RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA MASA PANDEMI DI BSI KCP KENCONG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh :

AMELIA OVITASARI

NIM : E20181075

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEPTEMBER 2022**

**PENERAPAN *PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE* DALAM
UPAYA RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA MASA PANDEMI DI BSI KCP KENCONG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

AMELIA OVITASARI
NIM: E20181075

Disetujui Pembimbing


Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP. 196808072000031001

**PENERAPAN *PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE* DALAM
UPAYA RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA MASA PANDEMI DI BSI KCP KENCONG JEMBER**

SKRIPSI

Telah Diuji dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari: Kamis

Tanggal: 01 September 2022


Tim Penguji

Ketua



Nur Ika Mauliyah, S.E. M.Ak
NIP. 198803012018012001

Sekretaris



Hj. Marivah Ulfah, M.EI
NIP. 197709142005012004

Anggota:

1. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE, MM.

()

2. Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si.

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.

NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (Q.S Al-Anfal, 8: 27)¹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹Al-Qur'an, 8: 27.

PERSEMBAHAN

Sembah sujud syukur kepada Allah SWT atas taburan cinta dan kasih sayang-Mu yang telah memberikanku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Seluruh keluarga tercinta yakni Ibu Muawanah dan Bapak Ahmad Nasihin yang selama ini sudah memberi dukungan berupa do'a, rela membanting tulang serta memeras keringat untuk membiayai pendidikan dan selalu memberikan rasa ikhlas penuh kasih sayang dalam mendidik dan mendukung segala langkahku menuju kesuksesan. Kakakku tersayang, Miki Ardinata yang selalu memberikan motivasi yang tinggi dan Dwi Wahyu Dimas Febiansyah yang selalu memberikan semangat tiap waktu.
2. Terimakasih kepada Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si, yang telah memberikan arahan, ilmu, masukan dan kemudahan selama penyelesaian tugas akhir ini.
3. Terimakasih kepada Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Ibu Hj. Nurul Setianingrum SE, M.M yang selalu memberikan motivasi.
4. Teman-teman terbaik yang selalu menemani, memberi motivasi dan doanya: Siti Nur Hasanah, Faizatul Jannah dan Faridatul Khusnul Khotimah. Terus semangat menjalani semua pencapaian karena bersama Allah segalanya menjadi mungkin. Serta teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah angkatan 2018 saya ucapkan terimakasih yang sudah berjuang hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan *Prudential Banking Principle* Dalam Upaya Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi di BSI KCP Kencong Jember”** sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember dengan lancar.

Dibalik kelancaran dan kesuksesan yang diperoleh penulis dalam penyelesaian skripsi ini terdapat dukungan penuh dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. selaku Dekan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu membimbing dan memberikan arahan serta kesabaran.
3. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H., M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, serta semua staf dan karyawan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Bapak Ali Sodikin Asmoroyudho selaku Kepala Cabang Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember, serta pihak Bank Syariah Indonesia KCP Kencong yang telah mengizinkan saya melaksanakan penelitian hingga selesai.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan yang telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tek terhingga dari berbagai pihak. Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya saran membangun dari berbagai pihak guna kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 17 Agustus 2022

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Amelia ovitasari

ABSTRAK

Amelia Ovitasaki, Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si, 2022: Penerapan *Prudential Banking Principle* Dalam Upaya Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi di BSI KCP Kencong Jember.

Wabah Covid-19 yang telah menginfeksi hampir seluruh dunia berdampak pada semua dimensi, baik itu sosial, politik, maupun ekonomi. Pelaku usaha serta pekerja mengalami kesulitan untuk melakukan pembiayaan karena menurunnya bahkan hilangnya pendapatan usaha yang signifikan. Oleh karena itu, bank dalam melakukan pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian guna menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, diantaranya: 1. Bagaimana penerapan *prudential banking principle* dalam upaya restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi di BSI KCP Kencong Jember? 2. Bagaimana langkah-langkah yang diambil jika terjadi pembiayaan bermasalah di BSI KCP Kencong Jember?.

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk Mengetahui dan mendeskripsikan penerapan *prudential banking principle* dalam upaya restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember. 2. Mengetahui dan mendeskripsikan langkah-langkah yang diambil oleh perbankan jika terjadi pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sementara tehnik pengumpulan datanya menggunakan tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selain itu untuk keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam penerapan prinsip kehati-hatian Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember dalam memberikan pembiayaan harus diawali dengan analisis pembiayaan yang terdiri dari 3C, diantaranya: *Capacity, Collateral dan Condition*. Tujuan dilakukan analisis tersebut untuk melihat kemampuan nasabah dalam melakukan angsuran apakah tergolong lancar atau kurang lancar. Namun, upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Kencong dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dan membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya dengan melakukan restrukturisasi, apabila upaya restrukturisasi tersebut ternyata tidak berhasil, maka Bank Syariah Indonesia KCP Kencong dapat melakukan penyelesaian pembiayaan melalui beberapa tehnik, diantaranya: Penagihan, Restrukturisasi atau Pelunasan dan terakhir Eksekusi Lelang Hak Tanggungan.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah, Pandemi Covid-19.

ABSTRACT

Amelia Ovitasaki, Dr. Khamdan Rifa'i, S.E.,M.Si, 2022: Application of Prudential Banking Principles in Efforts to Restructure Troubled Financing During a Pandemic at BSI KCP Kencong Jember.

The Covid-19 outbreak, which has infected almost all parts of the world, has affected all dimensions, be it social, political, or economic. Business actors and workers have difficulty in financing because of the decline and even loss of business income a significant. Therefore, banks in conducting financing must apply the precautionary principle in order to avoid the occurrence of non-performing financing.

Based on the background explanation above, the authors formulate interesting problems to study and analyze, including: 1. How is the implementation of the prudential banking principle in an effort to restructure problematic financing during the pandemic at BSI KCP Kencong Jember? 2. What are the steps taken if there is a financing problem at BSI KCP Kencong Jember?.

In accordance with the problems that have been stated, the objectives of this study are: 1. To identify and describe the implementation of the prudential banking principle in an effort to restructure non-performing financing during the pandemic at Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember. 2. Knowing and describing the steps taken by banks in the event of non-performing financing at Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember.

In this study, the research method used is a qualitative approach with the type of field research. Meanwhile, the data collection technique uses observation, interview, and documentation techniques. Then for data analysis using data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. In addition to the validity of the data using source triangulation

The results of this study found that in applying the prudential principles of Bank Syariah Indonesia KCP Kencong in providing financing, it must begin with a financing analysis consisting of 3C, including: Capacity, Collateral and Condition. The purpose of this analysis is to see if the customer's ability to make installments is classified as current or substandard. However, the efforts made by Bank Syariah Indonesia KCP Kencong in rescuing non-performing financing and helping customers to settle their obligations by restructuring, if the restructuring efforts turn out to be unsuccessful, then Bank Syariah Indonesia KCP Kencong can resolve financing problems through several techniques, including: Billing, Restructuring or Repayment and finally Execution of Mortgage Auction.

Keywords: Prudential Principles, Restructuring, Non-performing Financing (NPF), Covid-19 Pandemic.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori	22

1. Koletibilitas Pembiayaan	22
2. Analisis Kelayakan Pembiayaan	23
3. Pembiayaan Bermasalah	28
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Subyek Penelitian	34
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	34
E. Analisis Data.....	37
F. Keabsahan Data.....	39
G. Tahap-tahap Penelitian	40
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	43
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember	43
B. Penyajian Data dan Analisis.....	48
1. <i>Prudentian Banking Principle</i> dalam Upaya Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada masa Pandemi di BSI KCP Kencong Jember	48
2. Langkah-langkah yang diambil Oleh Perbankan Jika Terjadi Pembiayaan Bermasalah di BSI KCP kencong Jember	50
C. Pembahasan Temuan.....	53
1. <i>Prudentian Banking Principle</i> dalam Upaya Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada masa Pandemi di BSI KCP Kencong Jember	54
2. Langkah-langkah yang diambil Oleh Perbankan Jika Terjadi Pembiayaan Bermasalah di BSI KCP Kencong Jember	57

BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Jurnal Penelitian
5. Surat Keterangan Izin Penelitian
6. Surat Keterangan Selesai Penelitian
7. Dokumentasi
8. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember	45
4.2 Gambar Surat Permohonan Restrukturisasi Pmbiayaan.....	59
4.3 Gambar Surat Peringatan Lelang	60



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Perbankan Syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari pemerintah untuk meningkatkan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.²

Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan baik di Indonesia maupun di dunia terganggu, baik dari sisi operasional, keuangan, dan lain-lain.³ Penyebaran Covid-19 berimplikasi pada kebijakan dirumahaja sebagaimana yang diberlakukan juga di berbagai negara. Kondisi ini berdampak pada penurunan kegiatan ekonomi masyarakat, terutama di sejumlah daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akibatnya banyak pendapatan perusahaan menurun karena daya beli masyarakat menurun, serta tempat-tempat wisata

²Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi revisi 2014* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 24.

³Dr. Tommy Kuncoro, Tulus Pujo Nugroho dll, *Prediksi Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), 3.

sepi pengunjung. Sehingga banyak perusahaan terdesak untuk memberhentikan pekerjanya. Pelaku usaha serta pekerja mengalami kesulitan dalam membayar pembiayaannya karena menurunnya bahkan hilangnya pendapatan usaha. Dimana usaha tersebut mengalami penurunan penghasilan yang signifikan.

Namun, dengan adanya Bank Syariah di Indonesia menjadi patokan keberhasilan perkembangan ekonomi syariah. Lembaga keuangan non bank yang bergerak dengan prinsip syariah dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam upaya restrukturisasi pembiayaan bermasalah adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank Syariah Indonesia yang terletak di Jl. Krakatau No. 45, Ponjen, Kencong, Kabupaten Jember merupakan salah satu kantor cabang pembantu yang dinilai cukup potensial, meskipun jauh dari perkotaan namun letaknya yang strategis dekat dengan keramaian dipinggir jalan raya sehingga dapat dikatakan dengan mudah memberikan kontribusi terhadap perkembangan usaha di daerah Kencong.

Salah satu kegiatan bank selain menghimpun dana dan memberikan jasa bank lainnya yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.⁴ Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 8 yaitu dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian. Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember dalam mengimplementasikan prinsip kehati-hatian untuk menganalisis kelayakan nasabah dengan menggunakan

⁴Widhi Ariyo Bimo dkk, "Peranan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Moda Usaha Pada P.T BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor", *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* Vol. 10 No.1 (20 Maret 2022), 20.

analisis 3C yaitu *Capacity, collateral dan Condition*. Bagi pihak bank, nasabah yang memenuhi kriteria tersebut, adalah orang yang sempurna untuk mendapatkan pembiayaan, karena sudah melewati proses analisis kelayakan dengan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember. Bank sendiri melihat nasabah yang mempunyai karakter kuat, kemampuan mengembalikan uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat, dan kondisi perekonomian yang aman bagaikan sebuah mutiara. Orang seperti inilah yang dianggap nasabah potensial untuk diajak bekerjasama atau disebut dengan orang yang layak untuk mendapatkan penyaluran pembiayaan.⁵ Meskipun demikian pemberian pembiayaan kepada nasabah tidak akan terlepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah.⁶ Dimana pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang dijanjikan sebelumnya. Pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi pembiayaan bermasalah jika kualitas pembiayaan dikategorikan kurang lancar, diragukan ataupun macet.⁷

Faktor terjadinya pembiayaan bermasalah menurut informan Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember ada 2, diantaranya: Faktor internal berakar dari nasabah biasanya berupa penurunan usaha, gagal usaha serta kesusahan finansial, dan faktor eksternal biasanya dari pihak bank sendiri.

⁵Cermati, “Prinsip 5C Bank dan Cara Kredit Anda Diterima”, (<https://www.cermati.com/artikel/prinsip-5c-bank-dan-cara-kredit-anda-diterima>, (diakses, 17 Maret 2021).

⁶Aye Sudarto, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanaah Lampung Timur”, *Jurnal Islamic Banking* Vol. 5 No. 2 (Februari 2020), 100.

⁷Rani Apriani dan Hartanto, *Hukum Perbankan dan Suart Berharga* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 52.

Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terdapat dua langkah yang dipilih oleh Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember, yakni dengan menggunakan langkah penyelamatan atau penyelesaian pembiayaan. Namun Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember, langkah yang diambil menggunakan penyelamatan pembiayaan, salah satunya menggunakan restrukturisasi. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.⁸ Mengingat bahwa bank dalam segala aktivitasnya menggunakan *prudential banking principle* maka pada saat melakukan upaya restrukturisasi yang diberikan bank dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah tentu bank harus berhati-hati didalamnya.

Dalam rangka mewujudkan Bank Syariah yang sehat, tangguh, dan efisien serta mampu bersaing dengan Perbankan Nasional lainnya maka diperlukan pengaturan kelembagaan yang dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum, pengaturan kelembagaan bank disusun dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.⁹ Bank menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Mengingat fungsi tersebut, maka untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk terus-menerus dilakukan. Ketika kepercayaan hilang, bank akan runtuh dan mati. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank

⁸ Rizki Jauharotul Amalia dan Izza Hanifuddin, "Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam", *Journal Of Islamic Banking and Finance* Vol. 1 No. 2 (2021), 107-119.

⁹ Trisadini P. Usanti, dan Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksars, 2013), 59.

tidak hanya akan menghancurkan bisnis mereka, tetapi juga bisa mempengaruhi seluruh industri perbankan. Namun sebaliknya, jika kepercayaan masyarakat masih dimiliki oleh bank, maka bank tersebut memiliki peluang untuk tumbuh. Berapapun sulitnya permasalahan yang dihadapi oleh sebuah bank, apabila masih mendapatkan kepercayaan masyarakat, bank akan bisa menyelesaikan masalahnya.¹⁰

Tabel 1.1
Jumlah nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember

No.	Tahun	Nasabah yang melakukan Pembiayaan	Nasabah Yang melakukan Restrukturisasi
1.	2020	210 orang	65 orang
2.	2021	228 orang	42 orang
3.	2022	250 orang	24 orang

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember, terdapat nasabah yang melakukan restrukturisasi akibat Covid-19 dari tahun 2020-2022 semakin menurun, meskipun jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan semakin banyak. Hal ini dapat dikategorikan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember mampu untuk menangani terjadinya pembiayaan bermasalah pada kondisi saat ini dengan menggunakan strategi restrukturisasi. Apalagi sebagian besar yang melakukan restrukturisasi merupakan masyarakat menengah yang tidak dipungkiri ketika terdampak Covid-19 akan mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya. Hal ini menjadi alasan mengapa peneliti tertarik

¹⁰ Pitter Abdullah Redjalam, "Menjaga Kepercayaan Kepada Bank", Redaksi@investor.id, <https://investor.id/opinion/226633/menjaga-kepercayaan-kepada-bank>, (diakses, Jum'at 30 Oktober 2020, 18.04).

untuk membahas dan meneliti lagi pada Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember dengan judul **“Penerapan *Prudential Banking Principle* dalam Upaya Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada masa Pandemi di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember”**”.

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada penjelasan latar belakang diatas peneliti memfokuskan permasalahan penelitian, diantaranya :

1. Bagaimana penerapan *Prudential Banking Principle* dalam upaya restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember?
2. Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh perbankan jika terjadi pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran atau arahan yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah yang dirumuskan sebelumnya.¹¹ Berikut tujuan penelitian diantaranya:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan penerapan *Prudential Banking Principle* dalam upaya restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember.

¹¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press, 2018), 45.

2. Mengetahui dan mendeskripsikan langkah-langkah yang diambil oleh perbankan jika terjadi pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik bersifat teoritis ataupun praktis. Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
 - a. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan kontribusi serta memperluas wawasan pengalaman terkait dengan Penerapan *Prudential Banking Principle* dalam Restrukturisasi Pembiayaan pada masa pandemi di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember.
 - b. Penelitian ini juga memberikan pengalaman dan latihan kepada peneliti dalam penulisan karya ilmiah secara teori dan praktek.
2. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember
 - a. Diharapkan agar dapat memberikan solusi dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan teori yang ada serta mengetahui langkah yang diambil oleh perbankan untuk menimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah di masa sekarang dan selanjutnya.
 - b. Dapat dijadikan referensi, bahan pertimbangan dan acuan bagi Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember.

3. Bagi UIN KHAS Jember

- a. Diharapkan peneliti dapat memperluas khazanah keilmuan dan preferensi bagi penelitian lebih lanjut.
- b. Dijadikan rujukan penelitian berikutnya untuk menambah kajian ataupun penelitian berkaitan.

E. Definisi Istilah

Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman maka peneliti akan menjelaskan definisi istilah penting dalam penelitian ini. Adapun definisi pemahaman sebagai berikut.

1. Penerapan

Penerapan dapat di artikan sebagai sebuah tindakan yang bisa dilakukan baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah terencana dan sudah tersusun sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Penerapan disini berarti bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai upaya memperkecil terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. *Prudential Banking Principle*

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kewajiban usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya termasuk dalam penyaluran dana yang dihimpun. Prinsip kehati-

hatian di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember yaitu dengan menggunakan prinsip 3C (*Capacity, Collateral dan Condition*) dalam memberikan pembiayaan.

3. Restrukturisasi

Restrukturisasi merupakan upaya untuk membantu nasabah agar mendapatkan keringanan pembiayaan selama kondisinya masih menurun.¹² Restrukturisasi ini bukan termasuk penghapusan utang, melainkan memberikan keringanan kepada nasabah untuk membayar cicilannya dengan tujuan dapat menimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam penelitian ini restrukturisasi pembiayaan sangat membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam melunasi pembiayaannya terutama dimasa pandemi ini sehingga bank memberi solusi kepada nasabah untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan.

4. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah kelompok yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran sehingga sangat berpotensi dalam kerugian bank.¹³ Dalam hal ini biasanya bank akan melakukan beberapa tehnik untuk menghindari kerugian dan melindungi kepentingan nasabah.

¹²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2018), 433.

¹³Andika ramadhan S, "Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya Medan", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* Vol. 9 No. 2 (Juli 2021), 94-108.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deksripsi alur pembahasan skripsi dimulai dari bab pendahuluan sampai penutup. Sistematika pembahasan dari penelitian ini sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bagian bab ini dijelaskan tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan serta memuat tentang kajian teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini dijelaskan metode yang digunakan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, tehnik pengumpulan data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada bagian ini dijelaskan tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis data serta pembahasan temuan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan juga menghindari asumsi kesamaan dengan penelitian ini. Dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rona Wahyu Nuzulla tahun 2021 yang berjudul *Penerapan Prinsip Prudential Banking pada Produk Pembiayaan Berupa Akad Murabahah di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang Kabupaten Cilacap*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.¹⁴ Pada penelitian ini Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Penerapan Prinsip 5C Pada Produk Pembiayaan Berupa Akad Murabahah Pada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang Selama Pandemi Covid-19 yaitu Adanya trend pendatang baru, yaitu masyarakat pendatang dari luar daerah yang usahanya terdampak pandemi diperantuan lalu mereka pulang kampung untuk mengajukan pembiayaan murabahah.

¹⁴Rona Wahyu Nuzulla, "Penerapan Prinsip Prudential Banking pada Produk Pembiayaan Berupa Akad Murabahah di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang Kabupaten Cilacap", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2021).

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian serta menerapkan prinsip 5C dalam pembiayaan. sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah lebih fokus pada pembiayaan murabahah sedangkan penelitian sekarang lebih ke upaya restrukturisasi pembiayaan bermasalah.

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yunanda Dela dan Tuti Anggraini tahun 2021 dengan judul *Restrukturisasi Pembiayaan di masa pandemi Covid-19 AT. PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran*. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.¹⁵ Pada penelitian ini, penerapan restrukturisasi yang dilakukan Bank Sumut KCP Syariah Kisaran sudah berjalan dengan baik dan mengikuti tahapan administratif dari restrukturisasinya.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan *field research* Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah tidak menjelaskan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan, sedangkan penelitian sekarang menjelaskan dengan detail penerapan prinsip kehati-hatian dalam upaya restrukturisasi pembiayaan.

3. Pada penelitian yang dilakukan M. Ridho Pertama tahun 2021 yang berjudul *Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Murabahah Sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Study Kasus BMT Tumang Cabang Ngemplak)*.

¹⁵ Yunanda Dela dan Tuti Anggraini, “Restrukturisasi Pembiayaan di masa pandemi Covid-19 AT. PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran”, *JRAMB* Vol.7 No.1 (Mei 2021), 100.

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.¹⁶ Pada penelitian ini implementasi pembiayaan dengan akad murabahah pada BMT Tumang cabang Ngemplak merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah pada tahun 2020. Meskipun banyak diminati namun akad murabahah tersebut memiliki resiko pembiayaan yang lebih besar sehingga terdapat beberapa nasabah yang mengalami kesulitan membayar akhirnya pihak BMT tersebut dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan restrukturisasi dengan tiga cara yaitu *rescheduling, reconditioning dan restructuring*.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pencegahan dilakukan restrukturisasi. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada akad pembiayaan yang dilakukan.

4. Pada penelitian Rahmadi Indra Tektona dan Qori'atur Risma tahun 2020 yang berjudul *Penerapan Prinsip Character Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Pada Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro*. Fakultas Hukum Universitas Jember.¹⁷ Pada penelitian ini penerapan prinsip karakter dalam pemberian kredit usaha mikro pada Bank Mandiri Cabang Jember guna meminimalkan kerugian bank dilakukan dengan 3 langkah yaitu verifikasi yang dilakukan dengan tujuan mencocokkan data yang ada,

¹⁶M. Ridho Pertama, "Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Murabahah Sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Study Kasus BMT Tumang Cabang Ngemplak)", (Tesis, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2021).

¹⁷Indra Tektona dan Qori'atur Risma, "Penerapan Prinsip Character Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Pada Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro", *Civil Law Review* Vol.1 No.1 (November 2020), 1-13.

wawancara yang dilakukan dengan tujuan mencocokkan berkas yaitu identitas, agunan, usaha, dan karakter dengan kondisi sebenarnya, serta analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keyakinan apakah debitur sanggup mengembalikan kredit.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada pemberian pembiayaan.

5. Pada penelitian yang dilakukan Hamonangan tahun 2020 yang berjudul *Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada bank Muamalat KCU Padangsidempuan*.¹⁸ Manajemen Ekonomi dan Akuntansi, Sekolah Tinggi Agama Islam negeri (STAIN) Mandaling Natal, Sumatera utara. Pada penelitian ini prinsip 5C merupakan prinsip pembiayaan terhadap debitur, yang dilakukan secara monitoring untuk mengetahui sejauh mana kelayakan seorang debitur menerima pembiayaan.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan triangulasi sumber, sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini tidak membahas adanya pembiayaan bermasalah sedangkan

¹⁸Hamonangan, "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada bank Muamalat KCU Padangsidempuan", *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)* Vol.4 No.2 (2020), 454.

penelitian sekarang membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam upaya restrukturisasi pembiayaan bermasalah.

6. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nanang Tri Budiman dan Supianto tahun 2020 dengan judul *Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Jember.¹⁹ Pada penelitian ini dalam memberikan kredit nasabah, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya dimana proses analisa kredit ini harus mengandung prinsip kehati-hatian.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas prinsip kehati-hatian dalam kredit atau pembiayaan perbankan. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada penelusuran lapangan.

7. Pada penelitian yang dilakukan oleh Irfan Harmoko tahun 2018 yang berjudul *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. Fakultas Syariah, IAIN Kediri.²⁰ Pada penelitian ini mekanisme restrukturisasi harus

¹⁹Nanang Tri Budiman dan Supianto, "Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan", *Jurnal Hukum* Vol.3 No. 2 (Desember 2020), 327.

²⁰Irfan Harmoko, "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah", *Jurnal Qawanin* Vol.2 No.3 (Juli 2018), 61.

dilakukan pada prinsip kehati-hatian bank, yakni dengan menimbang keputusan untuk melakukan restrukturisasi atau tidak, melalui berbagai faktor penilaian. Pada penelitian ini juga dijelaskan restrukturisasi pada akad pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan penilaian terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah tidak menjelaskan secara rinci prinsip kehati-hatian yang dilakukan di bank tersebut sedangkan penelitian sekarang dijelaskan bahwa dalam penilaian kelayakan nasabah menggunakan analisis prinsip 5C.

8. Pada Penelitian yang dilakukan Ommega Anjarsari tahun 2018 dengan judul *Analisis Sistem Prudential Banking Pada Dana Pihak Ketiga di Bank BNI Kantor Cabang Jember*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Negeri Islam Jember.²¹ Pada penelitian ini BNI Kantor Cabang Jember dalam menjalankan prinsip kehati-hatian untuk menjaga dana pihak ketiga bank dalam pemasaran produk dilakukan secara baik, profesional serta telaten dalam menghadapi masyarakat, guna memperoleh kepercayaan masyarakat dalam mengelola dengan baik. Dalam penelitian juga di jelaskan bahwa dalam menjaga simpanan nasabah yang telah disalurkan dalam bentuk kredit kendala yang dihadapi dalam

²¹Ommega Anjarsari, "Analisis Sistem Prudential Banking (prinsip kehati-hatian) Pada Dana Pihak Ketiga di Bank BNI Kantor Cabang jember", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Negeri Islam Jember, 2018).

pengembalian kredit yang disalurkan debitur di golongkan menjadi dua, pertama debitur dilihat dari segi karakter yaitu sanggup melunasi kredit yang di berikan tetapi karena faktor kesengajaan tidak mengembalikan pinjaman kredit, dan yang kedua yaitu dilihat dari segi ekonomi yang tidak terduga ada kebutuhan sehingga pelunasan kredit bermasalah.

Persamaan dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan dengan study lapangan dan kepustakaan. Sedangkan perbedaan penelitian ini membahas tentang dana pihak ketiga, sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang upaya restrukturisasi pembiayaan bermasalah

9. Pada penelitian yang dilakukan oleh Puji Rahayu tahun 2018 yang berjudul *Penerapan Prinsip Kehatian Dalam Mencegah dan Mengatasi Kredit Macet pada P.T Bprs Aman Syariah Sekampung*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.²² Pada penelitian ini P.T Bprs Aman Syariah Sekampung dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan yang dilakukan belum cukup baik dikarenakan kurang berhati-hatinya *Acount Officer* dalam menganalisis pembiayaan.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas prinsip kehati-hatian dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu mencegah dan mengatasi kredit macet sedangkan

²²Puji Rahayu, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Mencegah dan Mengatasi Kredit Macet pada P.T Bprs Aman Syariah Sekampung”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Negeri Islam Metro, 2018).

penelitian sekarang membahas tentang prinsip kehati-hatian dalam upaya restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi.

10. Pada penelitian yang dilakukan oleh Baitun Najah tahun 2017 dengan judul *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank BRI syariah KCP Tugumulyo*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.²³ Pada penelitian ini prinsip yang dianut pihak Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo dalam memberikan pembiayaannya dengan cara lebih berhati-hati dengan menentukan nasabahnya yang layak diberi pinjaman. Dalam penelitian ini Bank BRI Syariah juga melakukan analisis yang mendalam menggunakan prinsip 5C meliputi *Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral*. Ada juga hambatan yang dialami oleh bank BRI Syariah KCP Tugumulyo yaitu dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-hatian. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya.

Tabel 2.1
Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rona Wahyu	Penerapan Prinsip Prudential	Sama-sama membahas	Perbedaan dalam penelitian ini adalah

²³Baitun Najah, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank BRI syariah KCP Tugumulyo", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

	Nuzulla, 2021	Banking pada Produk Pembiayaan Berupa Akad Murabahah di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang Kabupaten Cilacap.	tentang prinsip kehati-hatian serta menerapkan prinsip 5C dalam pembiayaan.	lebih fokus pada pembiayaan murabahah sedangkan penelitian sekarang lebih ke restrukturisasi pembiayaan bermasalah.
2.	Yunanda Dela dan Tuti Anggraini, 2021	Restrukturisasi Pembiayaan di masa pandemi Covid-19 AT. PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran	Sama-sama menggunakan penelitian <i>field research</i> dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta sama-sama dilakukan pada Bank Syariah.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah tidak menjelaskan prinsip kehati-hatian menjelaskan dengan detail penerapan prinsip kehati-hatian dalam restrukturisasi pembiayaan.
3.	M. Ridho Pertama, 2021	Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Murabahah Sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Study Kasus BMT Tumang Cabang Ngemplak).	sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan dari penelitian ini adalah lebih fokus terhadap penerapan restrukturisasi sedangkan penelitian sekarang lebih kepada prinsip kehati-hatiannya dalam upaya restrukturisasi pembiayaan bermasalah.
4.	Rahmadi Indra Tektona dan Qori'atur Risma, 2020	Penerapan Prinsip Character Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Pada Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro.	sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara	Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada analisis pemberian pembiayaan.

			dan studi dokumentasi.	
5.	Hamonanga, 2020	Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada bank Muamalat KCU Padangsidempuan	Sama-sama menggunakan keabsahan data triangulasi sumber.	Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini tidak membahas restrukturisasi pembiayaan sedangkan penelitian sekarang membahas tentang tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam upaya restrukturisasi pembiayaan bermasalah.
6.	Tri Budiman dan Supianto, 2020	Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan.	Sama-sama menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kredit atau pembiayaan perbankan.	Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada penuluran lapangan.
7.	Ommega anjarsari, 2018	Analisis Sistem Prudential Banking (prinsip kehati-hatian) Pada Dana Pihak Ketika di Bank BNI Kantor Cabang jember.	Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dan pengumpulan data yang dilakukan dengan study lapangan dan kepustakaan.	Perbedaan penelitian ini adalah membahas tentang dana pihak ketiga sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang upaya restrukturisasi pembiayaan bermasalah.
9.	Puji Rahayu, 2018	Penerapan Prinsip Kehatian Dalam mencegah dan	Sama-sama membahas tentang prinsip	Perbedaan penelitian ini adalah yaitu penelitian yang di

		Mengatasi Kredit Macet pada P.T Bprs Aman Syariah Sekampung.	kehati-hatian dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	bahas oleh Puji rahayu tentang mencegah dan mengatasi kredit macet sedangkan penelitian sekarang membahas tentang prinsip kehati-hatian dalam upaya restrukturisasi pembiayaan bermasalah.
10.	Baitun Najah, 2017	Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank BRI syariah KCP Tugumulyo.	sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-hatian.	Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitiannya.

Sumber: Penelitian Terdahulu

B. Kajian Teori

1. Kolektibilitas Pembiayaan

Kolektibilitas merupakan kualitas pembiayaan yang dikualifikasikan berdasarkan faktor kinerja debitur, prospek usaha dan juga kemampuannya dalam membayar pokok, bunga dan biaya lain. Kolektibilitas pembiayaan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Kolektibilitas pembiayaan dibagi menjadi 5 diantaranya:²⁴

- a) Kolektibilitas 1 (lancar)
- b) Kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus)

²⁴ Marwah Afni Syafira, "Analisis Prosedur Kredit Dalam Upaya Mencegah Kredit Macet (Study Kasus Pada BPR Sukabumi Cabang Cibadak)", *Jurnal Akuntansi UMMI* Vol. II No. 2 (Maret 2022), 6.

- c) Kolektibilitas 3 (kurang lancar)
- d) Kolektibilitas 4 (diragukan)
- e) Kolektibilitas 5 (macet).

Pembiayaan macet ini sebagai upaya yang dilakukan dalam penyelesaian atau pengaktifan kembali pembiayaan yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah pembiayaan tersebut dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah.²⁵ Oleh karena itu, sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah maka pihak Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember akan melakukan penyelamatan untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah. Namun jika dalam penyelamatan tidak berhasil maka pihak bank seyogyanya akan melakukan eksekusi agunan untuk diperhitungkan dengan *outstanding* pinjaman macet nasabah.

2. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Dalam menganalisis kelayakan nasabah bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dimana bank dalam memberikan pembiayaan dengan cara lebih hati-hati. Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian ini, maka pihak bank harus melakukan penilaian yang seksama dan hati-hati terhadap calon debitur untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupannya dalam melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang perjanjian awal. Prinsip kehati-hatian juga merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa lembaga dalam menjalankan fungsi dan kegiatan

²⁵Khofifah Indah Pohan dan Mustapa kamal Rokan, "Analisis Permasalahan Pembiayaan Macet", *Journal Of Economics, Business, & Entrepreneurship* Vol 3 No. 1 (30 April 2022), 23.

usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, dengan mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu dalam menyimpan dananya di bank.²⁶

Dasar hukum Prinsip kehati-hatian secara umum diperbolehkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah (5): 49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahannya: “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.(Q.S. Al-Ma'idah: 49).²⁷

Undang-Undang Nomor 10 pasal 2 tahun 1998 sebagai Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.

²⁶Trisadini P. Usanti, Shomad, *Transaksi Bank Syariah...*, 98.

²⁷Al- Qur'an, 5: 49.

Penegasan prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 29 ayat 2 UU No.7 Tahun 1992 atau UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menegaskan:

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.²⁸

Salah satu aspek yang penting dalam perbankan syariah adalah prosedur pemberian pembiayaan yang sehat. Pembiayaan Sehat disini berarti proses pemberian pembiayaan yang berimplikasi pada kepada investasi yang halal dan baik. Prosedur pemberian pembiayaan pada Bank Syariah yakni:²⁹

- a) Permohonan Pembiayaan: Secara formal permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis, namun dalam implementasinya dilakukan secara lisan terdahulu kemudian ditindaklanjuti dengan tertulis.
- b) Pengumpulan Data dan Investigasi: Data yang dibutuhkan oleh officer bank bank didasari kepada kebutuhan dan tujuan pembiayaan.
- c) Analisa Pembiayaan: Dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Biasanya analisis yang dilakukan dalam pembiayaan menggunakan analisis 5C.

²⁸Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam; Dalam Kedudukannya Dalam Tata Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Utama Pustaka Grafiki, 2005), 172.

²⁹Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 32.

- d) Persetujuan (*Commite*): Proses persetujuan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha.
- e) Pengumpulan Data Tambahan: Proses pengumpulan data tambahan dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi komite pembiayaan.
- f) Pengikatan: Secara garis besar pengikatan terdiri dari dua macam, yaitu pengikatan dibawah tangan dan pengikatan notariel. Pengikatan di bawah tangan adalah proses penandatanganan akad dilakukan antara bank dan nasabah, sedangkan pengikatan notariel adalah proses penandatanganan akad yang diaksikan oleh notaris.
- g) Monitoring: Moitoring pembiayaan dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dan dengan bussines plan yang telah dibuat sebelumnya.

Prosedur pemberian pembiayaan diatas harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan urutan atau tahapan diatas. Kelengkapan dan kesempurnaan tahap sebelumnya merupakan syarat untuk dilanjutkan ketahap selanjutnya. Untuk mempertimbangkan kelayakan nasabah pihak bank dapat melakukan Pedoman prinsip analisis 5C. Prinsip ini harus dipenuhi oleh pemohon pembiayaan, diantaranya³⁰:

- a. *Character*: Melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon nasabah baik bersifat pekerjaan maupun bersifat pribadi sepeti gaya hidupnya, keadaan keluarganya. Dari karakter ini akan dapat dilihat

³⁰Rio Christiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 7.

juga bagaimana reputasi calon debitur apakah pernah memiliki catatan buruk sebelumnya. Dalam analisis karakter ini bertujuan memberikan keyakinan kepada perusahaan bahwa sifat atau wataknya dari calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan dapat dipercaya, selain itu juga untuk mendapatkan gambaran dan kemauan membayar dari pemohon.³¹

- b. *Capacity*: Kriteria ini dapat dilihat dari bagaimana debitur menjalankan usahanya seberapa besar pendapatan yang diterima tiap bulannya. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. Pihak kreditur menilai bahwa debitur tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk memenuhi kewajiban pembiayaannya, besarkungkinan pembiayaan tersebut akan ditolak. Namun, jika semakin banyak sumber pendapatan seseorang, maka semakin besar kemampuan untuk membayar.
- c. *Capital* atau modal: Kreditur melihat kemampuan modal atau aset yang dimiliki oleh nasabah. Selain itu, pihak kreditur juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan debitur untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan pembiayaan. Dalam analisis Capital ini bertujuan untuk mengukur kemampuan usaha pemohon untuk mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri.

³¹Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar: Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 592.

- d. *Collateral* atau jaminan: Jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak kreditur jika nantinya debitur tidak dapat membayar kewajiban pembiayaan. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun non fisik lebih besar jumlahnya lebih besar dari pembiayaan yang diberikan.
- e. *Condition*: Kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya kreditur akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan pembiayaan. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi. Dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi maka perusahaan dapat memprediksi bahwa apakah konsumen dikemudian hari bisa lebih baik dalam pembayarannya atau lebih buruk usahanya sehingga akan mempengaruhi kelancaran dalam pembayaran

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah bagi suatu bank menggambarkan situasi dimana persetujuan atas pengembalian pembiayaan dari nasabah tentunya mengalami resiko kegagalan, dan tentunya hal ini juga mengalami kerugian yang potensial. Resiko ini muncul jika bank tidak mendapatkan kembali cicilan pokok atau keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan atau investasi yang diberikan.³² Resiko yang dimaksud dalam hal ini

³²Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah...*,263.

adalah pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan angsuran pokok atau bagi hasil setelah lewat 90 hari atau dikenal dengan istilah jatuh tempo akibat adanya faktor-faktor internal yaitu adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian diluar kemampuan kendali kreditur.³³ Bila resiko tersebut akibat kelalaian, kecurangan atau bahkan pelanggaran nasabah, maka bank akan meminta agar nasabah menyelesaikan segera termasuk menyerahkan barang yang diagunkan kepada bank. Namun jika sebaliknya bank akan memperbaiki dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka risiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar. Apabila profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak terdapat perbedaan definisi yang signifikan antara kredit dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Definisi kredit sebagai berikut:³⁴

“Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

³³Muchlisin Riadi, “Pembiayaan Bermasalah/ Non Performing Financial (NPF)”, <https://www.kajianpustaka.com/2020/12/pembiayaan-bermasalah-non-performing-financing-npf.html?m=1> (diakses 08 Desember, 2020).

³⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi Kelima* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 483.

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefinisikan sebagai:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Kedua definisi diatas hanya berdasarkan hanya dibedakan pada kata *kredit* diganti dengan kata pembiayaan berdsarkan prinsip syariah, kata *pinjam-meminjam* dihilangkan, kata *pinjaman untuk melunasi utangnya* diganti dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, dan akhirnya kata *bunga* diganti dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam mengajukan permohonan restrukturisasi Pembiayaan dapat diijinkan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh bank.

Sedangkan dalam restrukturisasi pembiayaan, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melindungi dana masyarakat. Restrukturisasi pembiayaan adalah istilah umum bagi seseorang yang pernah mengajukan pinjaman baik melalui bank atau perusahaan pembiayaan selain bank.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di situs resminya menjelaskan pengertian restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.³⁵ Dari sini dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah keringanan yang diberikan oleh

³⁵Mutia Fauzia, “Restrukturisasi Kredit, Pengertian, Syarat dan Contoh” <https://amp.kompas.com/money/read/2021/10/18/193059926/restrukturisasi-kredit-pengertian-syarat-dan-contoh>, (diakses, 18 Oktober 2021), 19.30.

bank atau lembaga pembiayaan kepada nasabah agar dapat melunasi hutangnya dengan mudah. Restrukturisasi Pembiayaan adalah sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah melalui *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.³⁶

Melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/ 4/ BPPP, tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu:³⁷

- a) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b) Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau pemberian potongan, sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c) Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*, yang antara lain meliputi, penambahan dana fasilitas pembiayaan bank,

³⁶Nur Wahid, *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan hukum positif* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 170.

³⁷Eka Jaya Subadi, *Restrukturisasi Kredit Macet perbankan* (Yogyakarta: NUSAMEDIA, 2019), 16.

Konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan sementara pada perusahaan nasabah.

Restrukturisasi pembiayaan juga perlu memandang karakter nasabah itu sendiri seperti yang dijelaskan diatas bahwa dalam menyeleksi nasabah bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan analisis prinsip 5C. Disisi lain nasabah juga harus mempunyai karakter apakah nasabah memiliki itiad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Nasabah juga perlu diketahui apakah memiliki motivasi, keuletan dan strategi kedepan, dalam menjalankan bisnisnya pasca restrukturisasi. Hal ini sangat penting dilakukan guna memberikan keyakinan pada pihak bank, bahwa restrukturisasi mampu menjadi mekanisme penyelamatan pembiayaan bermasalah yang mana nasabah sebelumnya mengalami hambatan, namun dapat kembali berjalan normal seperti biasanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah metode untuk menemukan kebenaran dan juga merupakan pemikiran kritis. Tujuan metode penelitian untuk mendapatkan data dan kegunaan tertentu. Model penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti lebih menitikberatkan kepada hasil pengumpulan data dan responden yang telah ditentukan.³⁸ Penelitian lapangan merupakan pendekatan luas dalam penelitian kualitatif dan sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.³⁹ Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengamati dan menggali informasi dari berbagai sumber yang bersangkutan dengan Penerapan *Prudential Banking Principle* Dalam Upaya Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada masa pandemi di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember.

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi yang menjadi tempat kegiatan penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan berbagai data yang

³⁸J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), 135.

³⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

mendukung terhadap proses penelitian. Penelitian ini terletak di Jl. Krakatau No.45, Ponjen, Kencong, Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini menggunakan tehnik *purposive* yaitu menggali sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber meliputi, data apa saja yang ingin di peroleh, siapa yang hendak dijadikan narasumber dan bagaimana data akan di jaring sehingga validitasnya dapat dijamin. Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bapak Ali Sodiqin Asmoroyudho sebagai Pimpinan BSI KCP Kencong Jember
2. Bapak Tri Achmad Fauzi sebagai Manajer Mikro BSI KCP Kencong Jember
3. Kuku Puji Raharjo sebagai Staf Mikro BSI KCP Kencong Jember
4. Dennis Bagus sebagai Operasional Staf BSI KCP Kencong Jember
5. Ibu Wana dan Ibu Tutik, sebagai nasabah BSI KCP Kencong Jember

D. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian merupakan suatu hal yang penting guna menjawab permasalahan yang diteliti. Tanpa upaya pengumpulan data, berarti penelitian tidak dapat dilakukan. Dengan mengetahui pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa tehnik dalam melengkapi dan memperdalam subjek yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif

pengumpulan data yang dilakukan menggunakan data primer dengan mewancarai beberapa narasumber yang sudah dijelaskan dalam subyek penelitian, dan juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, jurnal, buku maupun website. Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data ada tiga langkah, yaitu:

1. Observasi

Dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, observasi lebih dipilih sebagai alat karena peneliti dapat melihat, mendengar atau merasakan informasi secara langsung. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.⁴⁰ Dalam observasi ini peneliti menggunakan observasi non partisipan. Observasi non partisipan adalah peneliti tidak terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti hanya mengumpulkan data dan yang diperlukantampa menjadi bagian integral dalam sistem organisasi. Adapun yang akan di amati oleh peneliti yaitu :

a. Penerapan *prudential banking principle* dalam upaya restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi

b. Langkah apa saja yang diambil oleh perbankan jika terjadi pembiayaan bermasalah.

⁴⁰Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 109.

2. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah sebagai proses memperoleh keterangan dengan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara narasumber dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview giude*).⁴¹ Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas tidak ada pedoman apapun.⁴² Maksud dari bebas yaitu peneliti menanyakan hal yang terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis kelayakan nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember, dimulai dari menyiapkan pertanyaan apa saja yang dilakukan Bank syariah Indonesia KCP Kencong Jember sebelum pembiayaan diberikan kepada calon nasabah, dan bagaimana langkah pihak bank jika ada nasabah yang mengalami kesulitan saat membayar kewajibannya. Hasil dari wawancara ini ditemukan bahwa bank dalam menganalisis pembiayaan sebelum diberikan kepada nasabah dengan menggunakan 3C dan jika nasabah yang mengalami kesulitan membayar pihak bank memberikan saran yakni dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan.

Setelah melakukan wawancara kepada informan, peneliti akan mengulangi jawaban untuk klarifikasi, dan memberikan kesan positif. Dalam wawancara bebas peneliti mendapatkan data yang meluas dan

⁴¹Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnosti* (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016), 3.

⁴²Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 23.

mendalam yang berkaitan dengan topik wawancara. Hasil dari wawancara ini peneliti perlu mencatat atau merekam serta mengulang pertanyaan yang sama. Apabila hasil jawaban pertama sama dengan kedua maka data tersebut disebut final.

3. Dokumentasi

Tehnik pengumpulan data yang terakhir yaitu dokumentasi. Pengumpulan dokumen ini dilakukan untuk mengkoscek kebenaran dan ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam.⁴³ Dokumentasi disini berupa Surat Permohonan Restrukturisasi Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember serta Surat Peringatan lelang guna melengkapi data yang didapat melalui tehnik wawancara dan observasi.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dalam penelitian kualitatif ini diperoleh dari berbagai sumber, sehingga tehnik analisa data yang digunakan belum ada pola yang jelas. Analisis data pada penelitian ini:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan

⁴³Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 21.

menemukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. Pada pengumpulan data disini peneliti memilih data apa saja yang akan dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, serta memfokuskan pada hal yang penting. Tahap ini peneliti akan menggolongkan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank Syariah Indoensia KCP Kencong Jember dalam menganalisis kelayakan nasabah seperti apa, serta memfokuskan pada hal-hal yang terkait dengan peneliti lakukan. Tujuan dari reduksi data ini untuk menghasilkan data yang lebih sederhana sehingga mudah ke tahap selanjutnya.

3. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data yaitu tahap dimana menyusun sekumpulan data secara sistematis agar mudah dipahami. Bentuk penyajian data ini berupa teks naratif terkait dengan hasil observasi, wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti pada Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember, dokumen seperti contoh Surat Permohonan Restrukturisasi Pembiayaan, jaringan dan bagan yang menjadi bagian penting dalam

penelitian ini.⁴⁴ Melalui penyajian data ini akan terorganisasikan dan tersusun, sehingga lebih mudah dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan yang bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁴⁵ Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan *kredibel*. Biasanya dalam tahap ini mengfokuskan pada fokus permasalahan dalam penelitian ini.

F. Keabsahan Data

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian. Maka peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan data yang sudah di dapat dari hasil interview dan mengamati serta melihat dokumen yang ada, dengan data yang dapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik

⁴⁴Umrati, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif; Teori konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekola Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 120.

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), 252.

triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan dari sumber yang berbeda-beda dengan tehnik yang sama.⁴⁶ Semakin banyak sumber maka akan semakin baik hasilnya.⁴⁷ Triangulasi sumber dapat dicapai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara,
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang di katakan secara pribadi apakah terdapat perbedaan atau tidak,
3. Membandingkan tentang apa yang diinformasikan dengan realitas yang ada,
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan,
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen berkaitan seperti yang dilakukan pada analisis data.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian kualitatif hendaknya ada beberapa tahapan penelitian agar pelaksanaannya terarah dan sistematis, ada tiga tahap dalam pelaksanaan penelitian yaitu:

1. Tahap Pra-Lapangan, tahap ini dilakukan dimana ditetapkan apa saja yang harus dilakukan sebelum seorang peneliti masuk kelapangan obyek studi.

Pada tahap Pra Lapangan ini yang harus dilakukan peneliti adalah :

⁴⁶Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D...*, 83.

⁴⁷Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif; Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Joffray, 2019), 135.

- a. Menyusun rancangan penelitian.⁴⁸ Dalam tahap ini biasanya peneliti terlebih dahulu membuat latar belakang terkait dengan fenomena yang banyak diperbincangkan di dunia perbankan.
 - b. Memilih lapangan penelitian. Setelah peneliti mendapatkan hasil rancangan yang disusun sebelumnya, lalu peneliti memilih obyek yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian.
 - c. Mengurus perizinan penelitian. Pada tahap ini peneliti akan membuat perizinan, terutama kepada dosen yang bersangkutan dan setelah itu kepada pihak bank, apakah bisa dilakukan penelitian terkait dengan obyek yang sudah peneliti rencanakan.
 - d. Memilih dan memanfaatkan informan. Setelah pihak bank mengizinkan untuk dijadikan tempat penelitian maka akan dilanjutkan untuk menentukan narasumber yang akan bersangkutan.
 - e. Serta menyiapkan perlengkapan penelitian. Sebelum melakukan wawancara hendaknya peneliti mempersiapkan apa saja yang akan diwawancarakan.
2. Tahap Pelaksanaan, pada tahap ini peneliti akan melakukan pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu tentang bagaimana penerapan *prudential banking principle* dalam restrukturisasi pembiayaan pada masa pandemi serta bagaimana langkah perbankan yang diambil jika terjadi pembiayaan bermasalah.

⁴⁸Bambang Sudaryana, Ricky Agusiady, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Deepublish,2022), 158.

3. Tahap Penyusunan Laporan, pada tahap ini meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian darisemua rangkaian kegiatan pengumpulan data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan menjadi lebih baik sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Indonesia sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal *matter* serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Keberadaan Bank Syariah Indonesia yang resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021 merupakan Bank Syariah terbesar di Indonesia, dengan gabungan dari tiga Bank Syariah nasional yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Terobosan kebijakan pemerintah untuk melakukan penggabungan tiga bank syariah diharapkan dapat memberikan pilihan lembaga keuangan baru bagi masyarakat sekaligus mampu mendorong perekonomian nasional.⁴⁹

Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember dalam menganalisis kelayakan nasabah harus dengan menerapkan prinsip kehati-hatian didalamnya. Prinsip kehati-hatian ini berfungsi melindungi dana masyarakat agar tetap aman dan sehat. Karena dana yang disalurkan kepada nasabah tersebut merupakan dana pihak ketiga dimana bank harus menjaga dengan baik dana tersebut. Dalam pemberian pembiayaan Bank tidak serta-merta

⁴⁹Achmad Sani Alhusain, "Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional", *Jurnal Info Singkat* Vol. XIII No. 3 (Februari 2021), 20.


memberikan melainkan melalui tahap seleksi yakni dengan menggunakan analisis 3C (*Capacity, Collateral dan Condition*). Karena, berbicara mengenai pembiayaan tidak terlepas dari masalah keuangan. Oleh sebab itu, Bank syariah Indonesia KCP Kencong Jember untuk menghindari masalah tersebut tentunya tidak akan diam tetapi akan melakukan strategi pencegahan dengan melakukan menggunakan restrukturisasi. Tujuan dari restrukturisasi ini untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang menjadi permasalahan khusus bagi bank.

Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember memiliki Visi yaitu: Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Sedangkan Misi dari Bank Syariah Indonesia KCP Kencong adalah:

1. Memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas keputusan dan tindakan yang dilakukan,
2. Bertindak proaktif dan menyelesaikan tugas dengan kualitas baik,
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif dan rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar,
4. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan negara,
5. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi,
6. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Berikut merupakan susunan struktur organisasi pada Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BSI KCP Kencong Jember



Tugas yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. *Branch Manager* (Bapak Ali Sodiqin Asmoroyudho)
 - a. Memastikan tercapainya target laba dan kinerja bisnis segmen bisnis, penandaan, FBI, dan *contribution margin* dari lokasi yang berada dalam koordinasinya.
 - b. Mengidentifikasi dan menggali bisnis di lokasi yang berada dalam koordinasi untuk meningkatkan portofolio pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, perbaikan kualitas pembiayaan, peningkatan pendapatan non operasional,
 - c. Menindaklanjuti setiap temuan audit, menganalisa dan mereview sasaran kinerja seluruh bawahan, memonitor pelaporan baik internal dan eksternal, serta memonitor pelaksanaan prinsip Anti Pencucian.
2. *Micro Relationship Manager* (Tri Ahmad Fauzi)
 - a. Menjalankan kegiatan pemasaran dan merekomendasikan produk-produk bisnis mikro kepada calon nasabah/nasabah,
 - b. Menindaklanjuti pengajuan pembiayaan mikro oleh calon nasabah/nasabah,
 - c. Mengulas profil, usaha, dan agunan calon nasabah pembiayaan mikro,
 - d. Menyusun proposal usulan pembiayaan permohonan calon nasabah/nasabah secara akurat dan benar sesuai ketentuan,
 - e. Memelihara hubungan baik dengan calon nasabah/nasabah

3. *Operational Staff* (Dennis Bagus T)

- a. Melakukan aktivitas transaksi kliring, transaksi tranfer keluar, kliring keluar, dan masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transaksi domestik dan kliring lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, serta melakukan transaksi pembukuan, pencairan pembiayaan, pembayaran bagi hasil pembiayaan, biaya-biaya dan pembukuan lainnya,
- b. Memelihara administrasi dan dokumentasi seluruh transaksi,
- c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran dan kewajaran pencatatan laporan keuangan,
- d. Melaksanakan aktifitas administrasi penutupan asuransi seluruh aset milik bank,
- e. Menyediakan alat-alat penaksiran untuk review uji kualitas oleh BOSM terhadap karatase dan berat agunan emas,
- f. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebaigamana diatur dalam ketentuan internal ban

4. *Micro Staff* (Kukuh Puji R)

- a. Menjalankan kegiatan pemasaran dan merekomendasikan produk-produk bisnis mikro kepada calon nasabah/nasabah,
- b. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian kualitas pembiayaan
Melakukan aktivasi layanan e-channel an transaksi lainnya kepada Nasabah,

B. Penyajian Data dan Analisis

Setelah peneliti mengintervensi dan mendeskripsikan gambaran umum dan objek penelitian, maka peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari lapangan, hasil metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut akan disajikan dengan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan penelitian yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember terkait Penerapan *Prudential Banking Principle* dalam Upaya Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada masa Pandemi di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember. Adapun data yang disajikan berfokus pada permasalahan berikut:

1. Penerapan *Prudential Banking Principle* dalam Upaya Restrukturisasi Pembiayaan bermasalah pada masa Pandemi di BSI KCP Kencong Jember.

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember dalam menyalurkan dana terlebih dulu melakukan analisis pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut dicairkan, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah terutama di masa pandemi yang mengakibatkan banyak penghasilan dari nasabah yang menurun sehingga pihak bank melakukan penyelamatan dan pencegahan dengan untuk memperkecil pembiayaan bermasalah. Menurut Bapak Denis sebagai Operasional Staf Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember, prosedur penilaian sebelum pembiayaan disalurkan tentu

melakukan analisis dengan prinsip kehati-hatian. Beliau menyampaikan bahwa:

“Prudential banking principle adalah prinsip kehati-hatian bank untuk menilai layak atau tidak nasabah tersebut untuk diberi pembiayaan. Ada juga faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah seperti faktor internal maupun eksternal kita tidak ada yang tau. Mungkin seperti pandemi kemarin banyak sekali penurunan usaha-usaha yang ada di masyarakat termasuk faktor eksternal yang menyebabkan banyak penurunan omset akhirnya banyak dari mereka yang mengajukan restrukturisasi itu tadi gunanya agar usaha dia tetap jalan dan dia bisa membayar angsuran dan rapotnya tetap baik di perbankan”⁵⁰.

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Bapak Fauzi, sebagai *Branch Micro Relation Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Kencong menambahkan:

“Nah, dalam menyalurkan pembiayaan tetap kita analisa lagi dengan prinsip kehati-hatian, cuma kita tidak menggunakan 5C tetapi menggunakan 3C. *Pertama: Capacity* itu yang kita hitung, kita survei lagi, kita tanyakan lagi kepada nasabah omsetnya selama pandemi mendapatkan berapa, mampunya berapa untuk bisa membayar angsuran, misal angsuran awal Rp. 10.000.000 selama pandemi kapasitas usahanya turun dan nasabah hanya bisa mengangsur Rp. 1.000.000 dengan melakukan restrukturisasi. Monggo tidak masalah kita proses diangsuran Rp. 1.000.000 dengan mengubah jangka waktunya menjadi lebih panjang. *Kedua: Collateral*, yaitu hanya melihat sejauh mana *Collateral* itu masih mengcover atau tidak dari sisa pembiayaan yang ada. Contoh misalkan agunan tanah, tanah itu ada bangunan atau tidak, misalkan dulu masih tanah namun setelah kita lakukan survei lagi ternyata sudah di bangun berarti di atas kertas sudah mengcover ataupun sebaliknya dan bila terjadi kerusakan bisa jadi nilai bangunan itu turun, dan bank tetap menyurvei jaminan itu. Misal jaminan itu berupa bangunan rumah itu tidak masalah, jika jaminan berupa kendaraan kita pastikan kendaraan itu masih ada dan masih layak dipakai sehingga nilai marketnya mengcover sisa pembiayaan nasabah yang bersangkutan. *Ketiga: Kondisi of ekonomi*, yaitu bagaimana kondisi sekarang atau sebelum pandemi

⁵⁰Denis Bagus T, diwawancarai oleh Amelia Ovitarsi, Jember, 13 Juni 2022.

sebagai acuan mencari solusi agar nasabahnya bisa *survive* selama pandemi.”⁵¹

Hasil wawancara diatas dijelaskan penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember dalam menilai kelayakan nasabah untuk diberikan pembiayaan ada 3: *Capacity, Collateral dan Condition*. Alasan Bank Syariah Indonesia hanya memilih 3C ini adalah menurut Bapak Fauzi dengan mengetahui 3C saja pihak bank secara tidak langsung juga bisa mengetahui karakter dari calon nasabah tersebut.

2. Langkah-langkah yang Diambil Oleh Perbankan Jika Terjadi Pembiayaan Bermasalah Di BSI KCP Kencong Jember.

Kondisi pandemi Covid ini menyebabkan perekonomian di dunia terganggu. Terutama pada nasabah bank Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember banyak mengalami penurunan pendapatan bisnis diakibatkan gangguan kestabilan perekonomian di Indonesia yang sangat memberikan pengaruh buruk khususnya bidang perekonomian. Sebagian dari nasabah ada yang menunggak angsuran setiap bulannya. Tidak jarang seringkali pihak bank menagih angsuran dan tunggakan melalui telepon ataupun langsung terjun kelapangan untuk menagih tunggakan tersebut. Akhirnya pihak bank melakukan strategi dimana strategi itu dapat mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah.

⁵¹Tri Ahmad Fauzi, diwawancarai Oleh Amelia Ovitarsi, Jember, 09 Juni 2022.

Menurut Bapak Ali Sodiqin Asmoroyudho sebagai pimpinan cabang BSI KCP Kencong Jember menyampaikan bahwa:

“Langkah awal yang diambil oleh perbankan ketika ada istilahnya ganjalan dalam artian seperti yang awalnya lancar terus tiba-tiba tidak lancar itu cara penanganan pembiayaan bermasalah secara persuasif ada tiga: pertama, melakukan penagihan dengan melakukan *maintenance* ketika ada kendala, saat kita cek tetapi belum ada pembayaran kita akan mencari tau dengan cara menelfon nasabah tersebut dan bahkan kita akan kunjungi, kita tanyakan kenapa, ada masalah apa sehingga nasabah tidak membayar angsuran. Yang *kedua*, setelah pihak bank melakukan kunjungan kesana, dan nasabah mengalami penurunan usaha, lalu pihak bank memberikan beberapa opsi agar nasabah bisa membayarnya. Namun pihak bank sendiri memberikan dua opsi yang pertama yakni untuk melakukan restrukturisasi dan yang kedua yakni pelunasan. Restrukturisasi yang dimaksud adalah dengan memberikan perpanjangan waktu, skema angsuran yang ingin dilakukan oleh nasabah seperti apa, sehingga nasabah memilih sesuai dengan kemampuannya. Namun ketika nasabah beranggapan dengan adanya restrukturisasi nasabah tetap tidak mampu maka pihak bank menyarankan untuk melakukan pelunasan.”⁵²

Menurut Bapak Kukuh sebagai *Micro Staff*, menambahkan mengenai jangka permohonan restrukturisasi pembiayaan di BSI KCP Kencong Jember:

“Jangka restrukturisasi selama pandemi memang mengacu kepada ketentuan dari OJK mengenai stimulus relaksasi pandemi covid-19 dan itu maksimal jangkanya satu tahun. Di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong ada dua versi untuk restrukturisasi, restrukturisasi covid-19 dan restrukturisasi biasa. Namun pada bagian ini pihak bank akan menawarkan kepada nasabah sesuai dengan kemampuan, keinginan dan kemauannya. Restrukturisasi covid memiliki jangka panjang satu tahun, sedangkan restrukturisasi biasa itu maksimal sekitar dua tahun. Mengenai skema angsuran kita kembalikan kepada nasabahnya. Kita ada opsi, kita tawarkan kepada nasabah mau pilih yang mana. Setelah nasabah memilih

⁵²Ali Shodiqin Asmoroyudho, diwawancarai oleh Amelia Ovitasi, Jember 13 Juni 2022.

akan melakukan restrukturisasi maka pihak bank akan meminta nasabah untuk mengisi data terkait dengan permohonan restrukturisasi pembiayaan, setelah itu pihak bank akan melakukan pengecekan kelayakan nasabah dan yang terakhir penyampaian hasil penilaian yang disampaikan oleh pihak melalui telfon.”⁵³

Selain itu, menurut Ibu wana dan ibu Tutik selaku nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember menambahkan terkait restrukturisasi yang akan dipilih saat nasabah tersebut mengalami kesulitan membayar pembiayaan kepada bank:

“Memang benar mbak, saya waktu itu pernah bertanya ketika saya tidak bisa membayar sisa pembiayaan di waktu yang telah dijanjikan bagaimana? Pihak bank menawarkan dua pilihan yaitu untuk melakukan pelunasan atau restrukturisasi.”⁵⁴

Namun disisi lain Bapak Kukuh menambahkan mengenai pelunasan yang dimaksud oleh Bapak Pimpinan Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember adalah:

“Sumber pelunasan yang dimaksud yaitu pihak bank tetap mengembalikan lagi ke nasabah. Misal hasil dari panen atau mungkin hasil dari pelunasan aset secara sukarela ataupun penjualan agunan yang ada di bank dijual secara suka rela pihak bank akan kembalikan lagi ke nasabah. Yang terakhir yakni lelang. Lelang prosedurnya kita beri Surat Peringatan 1-3kali tetepi tidak ada informasi maka pihak bank akan mengajukan ke ahli lelang untuk menjualnya dan cairkan pembeli.”⁵⁵

Bapak Fauzi menambahkan perbedaan dengan Bank Syariah lainnya mengenai langkah-langkah yang diambil oleh perbankan, diantaranya:

⁵³ Kukuh Puji Raharjo, diwawancarai oleh Amelia Ovitasi, Jember 21 Juni 2022.

⁵⁴ Ibu wana dan ibu Tutik, diwawancarai oleh Amelia Ovitasi, Jember 02 September 2022.

⁵⁵ Kukuh Puji Raharjo, diwawancarai oleh Amelia Ovitasi, Jember 21 Juli 2022.

“Langkah-langkahnya dengan Bank Syariah lainnya itu menurut Bapak Fauzi di semua bank langkahnya 90% hampir sama, cuma tekniknya saja yang berbeda dan penanganan yang berbeda. Namun bisa jadi penanganan dan teknis itu tergantung dari SDMnya. Kan ada SDM dari oknum perbankan istilahnya main alus, ada juga istilahnya maen kasar. Itu berbeda. Namun memiliki tujuan yang sama yakni agar pembiayaan bermasalah cepet selesai. Mengenai jumlah nasabah yang melakukan restrukturisasi selama pandemi diawal tahun 2020 itu yang mengajukan restrukturisasi 65 nasabah dari 210 nasabah, tahun 2021 turun 42 nasabah dari 228 nasabah. 2022 turun lagi 24 nasabah dari 250 nasabah. Semakin berkurang karena kondisi ekonomis tambah lama tambah membaik.”⁵⁶

Hasil dari wawancara diatas menjelaskan langkah yang diambil oleh perbankan jika terjadi pembiayaan bermasalah hampir sama dengan Bank Syariah lainnya, namun perbedaannya terletak pada penanganannya. Pada Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember ada 3 langkah:

- a) Penagihan
- b) Restrukturisasi atau Pelunasan
- c) Eksekusi Lelang Hak Tanggungan

Dalam wawancara tersebut juga ditemukan mengenai jangka waktu restrukturisasi pembiayaan mengikuti stimulus OJK biasanya hanya 1-2 tahun.

C. Pembahasan Temuan

Dalam penelitian kualitatif analisis data merupakan tahap yang bermanfaat untuk menelaah data yang telah diperoleh dari beberapa narasumber yang telah dipilih selama penelitian berlangsung. Selain itu berguna untuk menjelaskan dan memastikan kebenaran temuan penelitian. Adapun dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa temuan yang dapat menggambarkan proses penelitian yang terlihat dari hasil

⁵⁶Tri Ahmad Fauzi, diwawancarai oleh Amelia Ovitarsi, Jember 20 Juni 2022.

wawancara dan observasi *Prudential banking Principle* dalam upaya restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi di Bank Syariah Indonesia KCP kencong.

1. Penerapan *Prudential Banking Principle* (prinsip kehati-hatian) dalam Upaya Restrukturisasi Pembiayaan bermasalah pada masa Pandemi di BSI KCP Kencong Jember.

Bank dalam menjalankan segala aktivitas usahanya harus mengimplementasikan *Prudential Banking Principle* atau prinsip kehati-hatian, artinya bahwa pada saat menjalankan segala kegiatannya yakni menghimpun dan menyalurkan dana harus dilakukan dengan sangat berhati-hati. Mengingat dalam kegiatan usaha bank berpotensi menimbulkan risiko, maka dari itu dalam mengelola sistem perbankan ini penerapan prinsip kehati-hatian menjadi prinsip yang penting. Kegiatan bank yang berisiko salah satunya, yaitu penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Mengingat bank dalam melaksanakan penyaluran dana tersebut adalah dana milik pihak ketiga, maka saat melakukan pengelolaannya bank harus sangat berhati-hati. Oleh sebab itu, bank harus teliti dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabahnya, sehingga dana yang disalurkan oleh bank dapat dilunasi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember terlebih dahulu melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan kembali lancar seperti sebelumnya. Teori yang dikemukakan oleh Hermansyah dalam

bukunya dijelaskan bahwa untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan pembiayaan dilakukan dengan berpedoman kepada formula 5C yang terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*.⁵⁷ Teori ini juga dikuatkan oleh Kasmir tentang prinsip pemberian dimana bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pendanaan tersebut disalurkan. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan analisis 5C untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.⁵⁸ Namun, berbeda dengan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember dalam menganalisis pembiayaan hanya menggunakan analisis 3C saja yakni *Capacity, Collateral dan Condition*. Berikut penjelasan mengenai 3C di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember:

- a. *Capacity*, yang bertujuan mengukur kapasitas atau kemampuan nasabah. Dalam kapasitas ini pihak Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember akan mendatangi rumahnya untuk menanyakan kepada nasabah. Misalnya, nasabah memiliki usaha dan mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 maka pihak bank akan memberikan arahan kepada nasabah. Berapapun hasilnya dan

⁵⁷Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia; Edisi 3* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 53.

⁵⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), 109.

kemampuan nasabah untuk membayar pihak bank akan menerimanya dengan catatan pembiayaan itu tidak macet sehingga tidak membebani nasabah.

- b. *Collateral*, yang bertujuan menilai berapa besar nilai jaminan dibandingkan pinjaman nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini pihak Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember melihat sejauh mana jaminan itu masih mengcover atau tidak dari sisa pembiayaan yang ada. Jika dikemudian hari terjadi masalah maka jaminan tersebut bisa mudah dijual dan diuangkan untuk melunasi modal pembiayaan yang sudah dipinjamkan.
- c. *Condition*, dimana pihak bank melihat kemampuan nasabah untuk memenuhi sesuai dengan kondisi pandemi saat ini karena melihat banyak sekali penurunan usaha-usaha bahkan hilangnya pendapatan sehingga dari mereka melakukan restrukturisasi agar usaha yang mereka jalankan tetap berjalan dan dapat membayar angsuran sesuai waktunya sehingga rapot mereka tetap baik di perbankan.

Untuk menyikapi pembiayaan-pembiayaan bermasalah maka diperlukan upaya penyelamatan pembiayaan seperti yang disampaikan oleh teori *Ikatan Bankir Indonesia* bahwa tindakan dalam penyelamatan pembiayaan ini dapat berupa restrukturisasi pembiayaan.⁵⁹ Sebagai upaya untuk melakukan perbaikan terhadap nasabah pembiayaan yang berpotensi

⁵⁹Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Seacara sehat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 285.

atau mengalami kesulitan membayar seperti yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember.

2. Langkah-langkah yang diambil oleh perbankan jika terjadi pembiayaan bermasalah di BSI KCP Kencong Jember.

Pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan bukanlah hal yang baru untuk di dengar. Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan tugas yang dilakukan lembaga keuangan ketika pembiayaan yang diberikan kepada nasabah mengalami masalah. Bank Syariah Indonesia KCP Kencong atau lembaga keuangan lainnya umumnya menggunakan strategi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang telah menjadi standar penanggulangan, bahkan tidak jarang lembaga keuangan mempunyai strategi tersendiri untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember dalam menangani pembiayaan bermasalah terdapat langkah-langkah yang diambil oleh perbankan terutama Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember secara persuasif ada tiga:

- a. Penagihan: Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember ketika ada nasabah yang pembiayaannya kurang lancar pihak bank akan melakukan *maintenance*, dalam artian pihak bank melakukan telpon kepada nasabah namun jika belum ada jawaban dari nasabah maka pihak bank akan melakukan kunjungan kerumah dan menanyakan

alasan mengapa tidak membayar angsuran sehingga pihak bank mengetahui alasan nasabah tidak membayar setelah jatuh tempo.

- b. Restrukturisasi atau Pelunasan: Setelah penanganan pertama dengan melakukan kunjungan dan mengetahui alasan nasabah belum bisa membayar angsuran dikarenakan terjadi penurunan usaha atau bahkan hilangnya penghasilan maka pihak Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan melakukan penyelamatan pembiayaan menggunakan dua opsi terdiri dari restrukturisasi atau pelunasan. Restrukturisasi yang dimaksud adalah dengan memberikan perpanjangan waktu, skema angsuran yang ingin dilakukan oleh nasabah atau merubah jumlah plafon pembiayaan dengan memperkecil jumlah plafon pembayaran. Namun jika nasabah beranggapan bahwa dengan adanya restrukturisasi nasabah tetap merasa keberatan dan tetap tidak mau melunasi kewajibannya maka pihak bank akan menyarankan untuk melakukan pelunasan. Pelunasan yang dimaksud tetap pihak bank akan menyarankan kepada nasabah seperti penjualan agunan yang ada di bank dijual secara sukarela. Berikut contoh surat Permohonan Restrukturisasi.

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Gambar 4.2
Surat Permohonan Restrukturisasi Terdampak Covid-19 Bank Syariah
Indonesia KCP Kencong Jember

Jember, 2022

Kepada
PT. Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Pembantu Kencong
di Kencong

Perihal: **PERMOHONAN RESTRUKTURISASI**

Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIK :

Alamat :

No. Rek :

Dengan ini mengajukan permohonan perlakuan khusus sesuai ketentuan bank yang berlaku atas fasilitas pembiayaan saya yang ada di Bank Syariah Indonesia Cabang Kencong di Kota Jember. Saya mengajukan permohonan ini karena Pendapatan Usaha mengalami penurunan akibat pandemik covid-19.

Dengan ini saya menyatakan penurunan pendapatan yang saya terima dengan kondisi berikut:

Gaji Pokok/Omset Usaha usaha awal	Gaji Pokok/Omset usaha setelah Covid 19	Penurunan (%)
.....
Tunjangan awal (jika ada)/ Pendapatan bersih usaha Rp....	Tunjangan/Pendapatan Bersih usaha setelah Covid 19 Rp....	Penurunan (%)
.....

Demikian Surat Permohonan ini, mohon bantuan dan tindak lanjut dari Bapak/Ibu pada kesempatan pertama.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 2022

(.....) (.....)

Sumber: BSI KCP Kencong Jember

- c. Eksekusi Lelang Hak Tanggungan: Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Bank Syariah Indonesia

KCP Kencong dalam tahap ini tidak serta-merta untuk menyita barang yang sudah di lelang, namun pihak memberikan toleransi kepada nasabah dengan memberikan Surat Peringatan(SP) 1-3 kali. Berikut salah satu contoh Surat Peringatan Lelang.

Gambar 4.3
Contoh Surat Peringatan Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

13 Juli 2022
No. 02/ -3/

KepadaYth.
Sdr/Sdri ANTIKO YONGKY P A
PERUM MUKTISARI OO NO.9 RT003 RW027 TEGALBESAR KEC.KALIWATES KAB. JEMBER 68132

Perihal : **SURAT PERINGATAN I (PERTAMA)**

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga Saudara senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufiq serta hidayah dari Allah SWT. Amin.

Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah telah efektif Merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk., sehingga sejak tanggal tersebut maka seluruh kewajiban Saudara telah dialihkan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Sesuai perihal diatas, bersama ini kami mengingatkan bahwa terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban atas fasilitas pembiayaan Saudara pertanggal 13 Juli 2022 di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas 1

- No Loan: LD2121354403
- TunggakanPokok: Rp.0.00
- TunggakanMargin: Rp. 0.00
- TunggakanPinalty: Rp.0.00
- Total Tunggakan: Rp.0.00
- Total Tunggakan: Rp.0.00

*) Rincian tersebut belum termasuk biaya-biaya lain yang timbul seperti biaya KJPP, biaya notaris dan lain-lain (jika ada).

Kami mengingatkan :

6. Dengan belum dilunasinya tunggakan kewajiban Saudara, maka telah memenuhi unsur cidera janji/wanprestasi sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan yang telah Saudara tandatangani.
7. Mengacu pada Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal Saudara ingkarjanji / wanprestasi maka Bank berhak melakukan eksekusi seluruh agunan pembiayaan atas nama Saudara.
8. Dengan ini kami minta Saudara untuk segera melunasi tunggakan kewajiban dimaksud paling lambat 14 hari setelah tanggal surat ini.
9. Apabila diperlukan komunikasi lebih lanjut, maka Saudara dapat datang ke kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Pembantu Kencong untuk membahas permasalahan Saudara.
10. Apabila saat diterimanya surat ini, Saudara telah melunasi tunggakan kewajiban Saudara, kami mohon maafdan agar surat ini diabaikan.

Demikian Surat Peringatan ini kami sampaikan dan atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih
Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT BANK SYARIAH INDONESIA,Tbk
KANTOR CABANG JEMBER - KENCONG

Ali Sodikin Asmoroyudho
Kepala Cabang



Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi juga ditemukan bahwa Surat Peringatan tersebut yang berfungsi sebagai upaya tindakan pembiayaan bermasalah. Selain itu, surat

peringatan berfungsi sebagai salah satu syarat dokumen khusus dalam permohonan penetapan lelang, serta bukti tertulis pihak bank sudah melakukan upaya penagihan dan dialog untuk memitigasi resiko potensi pembiayaan bermasalah. Namun jika tetap tidak ada informasi dari nasabah dan Surat Peringatan sudah diserahkan dalam jangka 7-14 hari tetap tidak ada informasi nasabah, maka pihak bank akan mengajukan ke ahli lelang untuk menjualnya untuk dicairkan. jika dalam penjualan jaminan yang harganya lebih dari pembiayaan nasabah, maka kelebihan dari kewajibannya itu akan dikembalikan tetapi jika hasil penjualan kurang maka tetap pihak Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember akan menagih sesuai dengan kekurangannya.

Seperti yang dikemukakan oleh teori Wangsawidjaja dalam buku *Pembiayaan Bank Syariah* menjelaskan dalam mengambil langkah-langkah penyelamatan pembiayaan antara lain melakukan pemanggilan dan wawancara ke nasabah yang bersangkutan, melakukan analisis terhadap kejanggalan dan/atau adanya penyimpangan serta upaya melakukan restrukturisasi pembiayaan.⁶⁰ Dari keterangan diatas tidak jauh beda dengan langkah yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember bahwa langkah-langkah yang diambil oleh perbankan jika terjadi pembiayaan bermasalah dengan langkah-langkah bank lainnya 90% hampir sama, yang membedakan hanya pada tehnik dan penanganan

⁶⁰Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 113

yang berbeda. Namun bisa jadi penanganan dan teknis itu tergantung dari Sumber Daya Manusiannya. Karena dari masing-masing perbankan Sumber Daya Manusiannya berbeda, istilahnya dapat dikatakan dengan cara halus, ada juga istilahnya dengan cara yang kasar kasar. Namun memiliki tujuan yang sama yakni agar pembiayaan bermasalah dapat dihindari.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan *prudential banking principle* merupakan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh setiap bank terutama Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember dalam menilai kelayakan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dengan menggunakan analisa 3C (*Capacity, Collateral dan Condition*). Tujuan dari analisis tersebut agar bank tetap sehat dan terhindar dari pembiayaan bermasalah. Melihat kondisi pandemi saat ini yang menyebabkan nasabah mengalami penurunan usaha bahkan hilangnya pendapatan sehingga nasabah mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya.

Untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember memiliki strategi dengan melakukan penyelamatan atau pencegahan dengan melakukan restrukturisasi. Namun apabila restrukturisasi tersebut tidak berhasil, maka Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember dapat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui:

- a. Penagihan
- b. Melakukan Restruturisasi atau Pelunasan
- c. Eksekusi Lelang Hak Tanggungan.

B. SARAN

Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember

- a. Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Kencong dalam menganalisis pembiayaan seharusnya juga menggunakan Karakter dan Kapital sesuai dengan teori perbankan, karena posisi karakter disini juga sangat penting untuk menilai sikap nasabah bisa dipercayai atau tidak.
- b. Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember diharapkan dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah lebih dikembangkan lagi menggunakan penyelamatan pembiayaan dengan 3R (*rescheduling, reconditioning dan restructuring*).



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Apriani, Rani., Hartanto. 2019. *Hukum Perbankan Dan Suart Berharga*. Yogyakarta: Deepublish.
- Christiawa, Rio. 2020. *Hukum Pembiayaan Usaha*. Depok: Rajawali Pers.
- Departemen Agama RI. 1995. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Dr. Kasmir. 2018. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*. Depok: Rajawali Pers.
- Dr. Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. 2016. *Teori Wawancara Psikodiagnosti*. Yogyakarta: Leutikaprio
- Helaluddin, Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif; Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Joffray.
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hermansyah. 2020. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia; Edisi 3*. Jakarta: Prenada Media.
- Hutagalung, Muhammad Wandisyah R. 2021. *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: Merdeka Kreasi.
- Indonesia, Ikatan Bankir. 2014. *Mengelola Kredit Seacara sehat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Adiwarmarman A. 2014. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi Kelima* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Tommy., Tulus Pujo Nugroho Dll. 2020. *Prediksi Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19*. Surabaya: CVJakad Media Publishing.

- Moleong, J. Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Murdiyatomoko, Janu. 2004. *Sosiologi Memahami Dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung : PT Grafindo Media Pratama.
- Sarosa, Samiaji. 2021. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2013. *Buku Pintar; Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2018. *Perbankan Syariah; Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Subadi, Eka Jaya. 2019. Restrukturisasi Kredit Macet perbankan. Yogyakarta: NUSAMEDIA.
- Sudaryana, Bambang, Ricky Agusiady. 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahdeini, Sutan Remy. 2005. *Perbankan Islam; Dalam Kedudukannya Dalam Tata Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Utama Pustaka Grafiki.
- Umrati, Hengki Wijaya. 2020. *Analisis Data Kualitatif; Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekola Tinggi Theologia Jaffray.
- Usanti, Trisadini P., dan Shomad. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksars.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: P.T Gramedia Pustaka Utama.
- Wahid, Nur. 2021. *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*. Jakarta: Prenada Media.

Jurnal

- Alhusain, Achmad Sani. 2021. "Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional". *Jurnal Info Singkat* Vol. 13 No. 3: 20.

- Amalia, Rizki Jauharotul., Izza Hanifuddin. 2021. “Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam”. *Journal Of Islamic Banking And Finance* Vol. 1 No. 2: 107-119.
- Bimo, Widhi Ariyo, Dkk. 2022. “Peranan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Moda Usaha Pada P.T Bprs Amanah Ummah Cabang Bogor”. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* Vol. 10 No.1: 20.
- Budiman, Nanang Tri., Supianto. 2020. “Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan”. *Jurnal Hukum* Vol.3 No. 2: 327.
- Dela, Yunanda, Tuti Anggraini. 2021. “Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 At. Pt. Bank Sumut Kcp Syariah Kisaran”. *Jramb* Vol.7 No.1: 100.
- Hamonangan. 2020. “Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat Kcu Padangsidempuan”. *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)* Vol.4 No. 2: 454.
- Harmoko, Irfan. 2018. “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”. *Jurnal Qawanin* Vol.2 No.3: 61.
- Madjid, Sitti Saleha. 2018. “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2 No. 2: 103.
- Pohan, Khofifah Indah dan Mustapa Kamal Rokan. 2022. “Analisis Permasalahan Pembiayaan Macet”. *Journal Of Economics, Business, & Enterpreneurship* Vol 3 No. 1: 23.
- Ramadhan S, Andika. 2021. “Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Di Pt. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya Medan”. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* Vol. 9 No. 2: 94-108
- Sudarto, Aye. 2020. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur. *Jurnal Islamic Banking* Vol. 5 No. 2:100.

- Syafira, Marwah Afni. 2022. “Analisis Prosedur Kredit Dalam Upaya Mencegah Kredit Macet (Study Kasus Pada BPR Sukabumi Cabang Cibadak)”. Jurnal Akuntansi UMMI Vol. II No. 2: 6.
- Tektona, Indra, Qori’atur Risma. 2020. “Penerapan Prinsip Character Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Pada Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro”. Civil Law Review Vol.1 No.1: 1-13.

Skripsi/Thesis

- Anjarsari, Ommega. 2018. “Analisis Sistem Prudential Banking (Prinsip Kehati-Hatian) Pada Dana Pihak Ketiga Di Bank BNI Kantor Cabang Jember”. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Negeri Islam Jember.
- Najah, Baitun. 2017. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo”. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang.
- Nuzulla, Rona Wahyu. 2021. “Penerapan Prinsip Prudential Banking pada Produk Pembiayaan Berupa Akad Murabahah Di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang Kabupaten Cilacap”. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
- Pertama, M. Ridho. 2021. “Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Murabahah Sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Study Kasus Bmt Tumang Cabang Ngemplak)”. Tesis, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Rahayu, Puji. 2018. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mencegah Dan Mengatasi Kredit Macet Pada P.T BPRS Aman Syariah Sekampung”. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Negeri Islam Metro.


Website

<https://www.cermati.com/artikel/prinsip-5c-bank-dan-cara-kredit-anda-diterima>.

Redaksi@investor.id, <https://investor.id/opinion/226633/menjaga-kepercayaan-kepada-bank>.

<https://www.kajianpustaka.com/2020/12/pembiayaan-bermasalah-non-performing-financing-npf.html?m=1>.

<https://amp.kompas.com/money/read/2021/10/18/193059926/restrukturasikredit-pengertian-syarat-dan-contoh>.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Amelia Ovitarsi
Nim : E20181075
Prodi : Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : UIN KHAS JEMBER

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan *Prudential Banking Principle* Dalam Upaya Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi di BSI KCP Kencong Jember”, secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 17 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



Amelia Ovitarsi
E20181075



MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Penerapan <i>Prudential Banking Principle</i> Dalam Upaya Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi di BSI KCP Kencong Jember	Prinsip Kehati-hatian Dalam Upaya Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi	1. Kolektibilitas Pembiayaan 2. Analisis Kelayakan Pembiayaan 3. Pembiayaan Bermasalah	1. Data Primer <ul style="list-style-type: none">- Pimpinan BSI KCP Kencong- Micro Relation Manager- Micro Staff- Operational Staff- Nasabah 2. Data Sekunder <ul style="list-style-type: none">- Dokumen- Kepustakaan- Jurnal- Internet	1. Jenis Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan jenis Penelitian (<i>field reseach</i>) 2. Lokasi Penelitian: Jl. Krakatau, No.45, Ponjen, Kencong, Kabupaten Jember. 3. Subyek Penelitian: Tehnik <i>Purposive</i> 4. Tehnik Pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">- Observasi- Wawancara- dokumentasi 5. Analisis Data <ul style="list-style-type: none">- Pengumpulan Data- Reduksi Data- Penyajian Data- Verifikasi Data	1. Bagaimana Penerapan <i>Prudential Banking Principle</i> Dalam Upaya Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember? 2. Bagaimana Langkah-Langkah Yang Diambil Oleh Perbankan Jika Terjadi Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember?

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember?
2. Bagaimana visi dan misi Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember?
3. Apa saja pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember?
4. Bagaimana Penerapan Prinsip kehati-hatian dalam analisis pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember?
5. Bagaimana langkah yang diambil jika terjadi pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember?
6. Bagaimana cara mengetahui nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember?
7. Adakah penyelamatan dan penanganan jika terjadi pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember?
8. Apa saja faktor yang dialami oleh nasabah ketika terjadi pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember?
9. Bagaimana cara menilai kelayakan calon nasabah dalam pemberian pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember?
10. Ada berapakah nasabah yang melakukan restrukturisasi pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL PENELITIAN

**PENERAPAN PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE DALAM UPAYA
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA MASA
PANDEMI DI BSI KCP KENCONG JEMBER**

Tanggal	Keterangan	Paraf
04 April 2022	Penyerahan Surat Izin dan Proposal Penelitian	
25 April 2022	Menembusi proposal dan proposal penelitian (proposal di ACC dan penentuan informan)	
09 Juni 2022	Wawancara dengan Bapak Tri Ahmad Fauzi selaku Micro Relation Manager	
13 Juni 2022	Wawancara dengan Bapak Ali Sodikin Asmoroyudo selaku pimpinn cabang BSI KCP Kencong	
13 Juni 2022	Wawancara dengan Bapak Denis Bagus T selaku Operational staf sekaligus meminta data sejarah BSI KCP Kencong, Struktur Organisasi dan lain-lain.	
20 Juni 2022	Tambahan wawancara dengan dengan Bapak Tri Ahmad Fauzi selaku Micro Relation Manager beserta meminta data yang terkait dengan penelitian.	
21 Juni 2022	Wawancara dengan bapak Kukuh Puji R. Selaku Micro Staf	
01 Agustus 2022	Meminta surat Keterangan Selesai Penelitian di BSI KCP Kencong	

Jember, 01 Agustus 2022

BSI KCP KENCONG JEMBER



Ali Sodikin Asmoroyudo

Kepala Cabang

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B- ~~701~~ /Un.22/7.a/PP.00.9/08/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

11 Agustus 2022

Kepada Yth.
Kepala Bank Syariah Indonesia KCP Kencong
Jl. Krakatau No.45, Ponjen, Kencong,
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68161

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Amelia Ovitasaki
NIM : E20181075
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Upaya Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi di BSI KCP Kencong Jember di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



[Handwritten Signature]
Widyawati Islami Rahayu

SURAT KETERANGAN SELESAI



SURAT KETERANGAN

NO : 02/385-3/18169

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Adil Arobi

Jabatan : *Branch Operational and Service Manager*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Amelia Ovitasaki

NIM : E20181075

Alamat : Dsn Krajan RT/RW 002/009 Desa Ajung, Kec. Ajung, Kab. Jember

Judul Skripsi : Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Upaya Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Di BSI KCP Kencong Jember.

Menerangkan bahwa nama yang tertera diatas tersebut benar telah melakukan penelitian pada Bank Syariah Indonesia KCP Kencong pada bulan April sampai dengan Agustus 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kencong, 2 Agustus 2022



Muhammad Adil Arobi
BOSM



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala BSI KCP Kencong



Wawancara dengan Bagian Micro Relation yakni Bapak fauzi



Wawancara dengan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember



Wawancara dengan bagian Bapak denis dan Bapak Kuku, diikuti dokumen bersama bagian customer service dan teller

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Amelia Ovitasari
NIM : E20181075
Prodi : Perbankan Syariah
Tempat tanggal Lahir : Jember, 27 Mei 1999
Alamat : Dusun Krajan, RT 002 RW 009, Desa
Ajung, Kec. Ajung, Kab. Jember
Kewarganegaraan : Indonesia
Email : Ovitaamel@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Ajung 1 2006-2012
2. MTS Al-Qodiri 1 Jember 2012-2015
3. SMA PLUS Al-Azhar Jember 2015-2018
4. UIN KHAS JEMBER 2018-2022